



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG  
NOMOR : 155/KPTA.W6-A/PW1.1.2/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN, MONITORING, DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Membaca : a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 261 Tahun 2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama;
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- d. Surat Kepala Bawas Mahkamah Agung RI Nomor : 142/BP/PS.00/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penilaian ZI pada Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya;
- e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1708/DJA/M.01/5/2020 tanggal 5 Mei 2020 Tentang Rekapitulasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Sebagai Bahan Pembinaan;
- f. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2627/HM.00/5/2022 tanggal 13 Mei 2022 Tentang Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi Tim Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Zona Integritas Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Intansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN, MONITORING, DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pendampingan, Monitoring, Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Tugas Tim Pendampingan, Monitoring, Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Agama antara lain:
1. melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi setiap area pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada satker yang diusulkan;
  2. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap satuan kerja (secara daring) baik yang diusulkan maupun yang belum diusulkan pada tahun 2025 dengan fokus pada area-area yang berdasarkan hasil penilaian pendahuluan yang lalu;
  3. Melaporkan kegiatan tersebut sekurang-kurangnya 3 bulan sekali kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI melalui aplikasi kinsatker pada setiap akhir triwulan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Januari 2025  
Ketua,

H. M. SUTOMO

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta.

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Nomor : 155/KPTA.W6-A/PW1.1.2/I/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN, MONITORING, DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025**

Pelindung/Penasihat : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
 Penanggung Jawab : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
 Ketua : Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H.  
 Wakil Ketua : Dr. Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.  
 Koordinator : Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.  
 Sekretaris : H. Rahmat Supli, S.H., M.Si.

No.	Satuan Kerja	Nama	Bidang Monitoring dan Evaluasi
1	Palembang, Martapura	1. Drs. Johan Arifin, S.H., M.H. 2. Dr. Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. 3. Sopendi, S.H. 4. Dra. Hj. Sundari 5. H. Khairuddin, S.Ag., S.H., M.H.I. 6. Lia Marlisa, S.Kom. 7. Arpita Pitriyanti, S.H. 8. Apriyati, S.H. 9. Weni Triana Paradisah, S.E. 10. Pebrian Eko Saputra, S.T.	Koordinator Koordinator Area 1 Hasil Syarat Usul Area 3, Syarat Usul Area 4 Area 5 Area 6 Area 2
2	Baturaja, Prabumulih	1. Drs. Syarkasyi, M.H. 2. Drs. Nandang Nurdin, M.H. 3. Maskur Kaswi, S.H. 4. Sukna Dewi, S.H. 5. Nahwa, S.H. 6. Jumhery, S.H. 7. Imron Rusadi, S.H. 8. Zainuri, S.E. 9. Nadilah Tilarah, A.Md.A.B. 10. Suci Lestari, S.H. 11. Winda Audri, A.Md. A.B.	Koordinator Koordinator Area 1 Area 1 Syarat Usul Hasil Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 2
3	Kayuagung, Pangkalan Balai	1. Dr. H. Azid Izuddin, M.H. 2. Dra. Hj. Isti'anah, M.H. 3. Ledy Faramita, S.E., M.H. 4. Hendri Arpianda, S.E. 5. Aisah, S.H. 6. Desty Marinda Sari, S.E. 7. Rodiyatul Fitri Salamah, S.Kom. 8. Berlau Jaken, S.E., M.Acc., Akt. 9. Wahyu Tri Setiawan, S.Sos. 10. Diar Estiwengku, S.Kom.	Koordinator Koordinator Syarat Usul Area 1 Hasil Area 3 Area 2 Area 4 Area 5 Area 6
4	Lubuklinggau, Muaradua	1. Drs. H. Subhan Fauzi, S.H., M.H. 2. Drs. H. Azkar, S.H. 3. Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H. 4. Azuardi Rizal, S.Si. 5. Drs. H. Taptazani, S.H. 6. Kodri, S.H.I. 7. Muslimawati, S.E. 8. Raden Ayu Sundari, S.Kom. 9. Ikhtiar Hidayati, S.H. 10. Ratna Dewi, S.E. 11. Putri Dian Ambarsari, A,Md.	Koordinator Koordinator Syarat Usul Area 2 Area 2 Area 1 Hasil Area 3 Area 4 Area 5 Area 6

5	Muara Enim, Pagar Alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dra. Hj. Sri Wahyuningsih, S.H., M.H.I.</li> <li>2. Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.</li> <li>3. Musa Kholisi Lubis, S.E., M.H.</li> <li>4. Dra. Hj. Faroja, S.H., M.H.</li> <li>5. Drs. H. Darul Kutni</li> <li>6. Edy Syafiq, S.H.</li> <li>7. Rani Mayazuruna, S.H.</li> <li>8. Tenti Sulastri, S.M.</li> <li>9. Ilham Awaludin, S.Kom.</li> <li>10. Cean Feby Validia, S.H.</li> </ol>	<p>Koordinator Koordinator Area 4 Syarat Usul Hasil Area 5 Area 3 Area 2 Area 6 Area 1</p>
6	Lahat, Sekayu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.</li> <li>2. Drs. Nasrul, M.A.</li> <li>3. Dr. H. Muslikin, M.H.</li> <li>4. Dra. Khodijah, S.H., M.H.</li> <li>5. Dra. Rodiyati</li> <li>6. Hj. Fara Umitha, S.H.</li> <li>7. Dra. Hj. Amila Roza</li> <li>8. Dra. Maimunah</li> <li>9. Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.</li> <li>10. Alhamidi, S.H.</li> <li>11. Marida, S.Ag.</li> <li>12. Niken Martika Sari, S.Kom., M.H.</li> <li>13. Robiatul Adawiyah, S.H.</li> </ol>	<p>Koordinator Koordinator Koordinator Syarat Usul Hasil Area 5 Area 6 Area 6 Area 2 Area 2 Area 2 Area 4 Area 3 Area 1</p>


  
 Ketua  
 H. M. SUTOMO